



IMPLEMENTASI KONSEP DAN PENGATURAN DESA SEBAGAI DESA WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA RINDU HATI BENGKULU TENGAH

Ardilafiza¹, Edra Satmaidi², Beni Kurnia Illahi³

¹Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Prumnas UNIB, Kota Bengkulu

²Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Griya Mentari, Kota Bengkulu

³Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Al-Kautsar, Kota Bengkulu

email: beniillahi@yahoo.co.id

Naskah diterima; Desember 2021; disetujui Desember 2021; publikasi online Desember 2021

Abstrak

Keberadaan desa menjadi satu titik awal harapan untuk mengembangkan dan menentukan posisi, peran, dan kewenangannya secara otonomi. Salah satu caranya yaitu dengan pengembangan desa wisata. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi energi positif terhadap keberlangsungan kesejahteraan masyarakat ditingkat desa melalui pengembangan desa wisata. Potensi sumberdaya pariwisata di Provinsi Bengkulu cukup besar, utamanya Desa Rindu Hati. Desa ini memiliki 11 jenis wisata yang jarang ditemukan, diantaranya glamping, air terjun, camping ground, tubing, rock climbing, persawahan, telaga putri, batu kapal, air terjun supit, pemakaman tuanku gagok dan raja pembesar alam, dsb. Adapun tahapan dalam penyusunan penelitian ini meliputi pertama, identifikasi dan kajian pendahuluan oleh tim pengabdian, Kedua, melakukan pengabdian dengan beberapa teknik, yaitu diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi lapangan, dan Sosialisasi. Pengabdian ini menghasilkan Peraturan Desa tentang Desa Wisata dan media promosi Desa yang terdiri dari peta wisata dan video yang akan bermuara pada kesejahteraan desa.

Kata Kunci: Desa Wisata, Desa Rindu Hati

Abstract

The existence of the village is a starting point to develop and determine its position, role, and authority autonomously by developing a tourist village. Legally, Law Number 6 of 2014 concerning Villages has given positive energy to the sustainability of community welfare at the village through the development of tourist villages. The potential of tourism resources in Bengkulu is quite large, especially Rindu Hati Village. This village has 11 types of tourism that are rarely found, including glamping, waterfalls, camping ground, tubing, rock climbing, rice fields, Putri Lake, stone boats, Supit waterfalls, the funeral of Tuanku Gagok and Raja Pembesar Alam, etc. The stages of this community services include first, identification and preliminary studies by the team, second, doing service with several techniques, which are focus group discussions, field observations, and socialization. This service resulted in Village Regulations regarding Tourism Villages and Village promotion media consisting of tourist maps and videos that would lead to village welfare.

Keywords: Tourist Village, Rindu Hati Village

A. PENDAHULUAN

“...Dalam membentuk Negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia mendasarkan atas teori bernegara yaitu “Republik Desa”. Baik mengenai hakekat Negara Indonesia yang didalamnya

terkandung cita negaranya, mengenai pembenaran adanya Negara Indonesia, mengenai terbentuknya Negara Indonesia, maupun mengenai tujuan Negara Indonesia, ternyata semua itu sama dengan hakekat, pembenaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari Desa...” [Pidato dan uraian Soepomo

mengenai Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945].

Berangkat dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo pada periode awal, sebetulnya sudah clear menyebutkan bahwa pemerintah ingin fokus pada pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu fokus pemerintah untuk memperkuat daerah-daerah dan desa tersebut tidak sampai disana saja, Presiden Joko Widodo pun pada periode kedua bersama Ma'ruf Amin ingin memperkuat hal tersebut dengan mengembangkan investasi-investasi yang salah satunya potensinya itu terdapat pada bidang kepariwisataan di desa.

Otonomi daerah pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah yang otonom dan mandiri. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, tak terkecuali pada pemerintahan desa. Sebagai upaya penyelenggaraan otonomi tersebut, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa berkewajiban untuk:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Di samping itu, Undang-Undang tersebut juga memberikan stigma dan energi positif terhadap keberlangsungan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa melalui pengembangan

desa wisata. Hal tersebut ditampik karena keberadaan desa hari ini menjadi satu titik awal harapan desa untuk dapat menentukan posisi, peran, dan kewenangannya secara otonomi. Salah satu caranya yaitu dengan pengembangan sektor kepariwisataan di tingkat desa.

Pembangunan kepariwisataan khususnya desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keberagaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada kesejahteraan masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Pengelolaan desa wisata yang profesional akan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, pelestarian sumber daya dan kearifan lokal serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Penetapan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan menjadi hal yang penting karena pariwisata mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, pendapatan daerah, mengurangi angka kemiskinan, dan menekan jumlah arus urbanisasi. Pemerintah memandang sektor pariwisata merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sektor pariwisata dengan berbagai efek gandanya (multiplier effect) dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi terutama di daerah.

Salah satu daerah yang menjadi perhatian pemerintah di bidang kepariwisataan adalah Provinsi Bengkulu. Sebab, daerah yang dijuluki sebagai Bumi Rafflesia ini memiliki keindahan alam, sejarah, budaya dan kearifan lokal yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Hal tersebut dapat dilihat dari tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) baik di Provinsi Bengkulu melalui Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024.

Sumberdaya potensi pariwisata di Provinsi Bengkulu cukup besar dan sangat menjanjikan, apalagi jika dilihat dari geografi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari wilayah daratan, pesisir dan lautan. Namun persoalannya, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Bengkulu masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya.

Agar ruang lingkup pembahasan tidak terlalu luas yang dikhawatirkan akan kurang implementatif, pengabdian kepada masyarakat ini lebih memfokuskan pada pariwisata di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten baru, yang dimekarkan pada tahun 2008, dari wilayah kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kepahyang. Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tanggal 19 November 2008.

Letak geografis Kabupaten Bengkulu Tengah terletak antara 101°32' – 102°08' BT dan 2°15' – 4° LS. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki ibukota di Karang Tinggi, dengan cakupan luas wilayah ±1.223,94 Km². Pada Tahun 2009 terjadi pemekaran-pemekaran di beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga Tahun 2010 terdapat 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah yang meliputi:

1. Kecamatan Karang Tinggi
2. Kecamatan Talang Empat
3. Kecamatan Pondok Kelapa
4. Kecamatan Pematang Tiga
5. Kecamatan Pagar Jati
6. Kecamatan Taba Penanjung

7. Kecamatan Pondok Kubang
8. Kecamatan Bang Haji
9. Kecamatan Merigi Kelindang
10. Kecamatan Merigi Sakti (BPS Bengkulu Tengah, 2015 dalam Hartono, et al., 2016).

Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian yang perlu diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dengan baik. Itu sebabnya, salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.

Desa Wisata (ekowisata) ini tentu saja akan memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat, serta bertanggung jawab terhadap kelestarian daerah lama. Menurut Edwards Inskeep, terdapat enam prinsip dasar ekowisata yang disepakati bisa membedakan wisata alam dengan kegiatan ekowisata yaitu pertama, Memberikan dampak negatif yang paling minimum bagi lingkungan dan masyarakat lokal; kedua, Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan baik bagi pengunjung maupun penduduk lokal; ketiga, Berfungsi sebagai bahan untuk pendidikan dan penelitian baik untuk penduduk lokal maupun pengunjung. Keempat, semua elemen yang berkaitan dengan ekowisata harus memberi dampak yang positif berupa kontribusi langsung untuk kegiatan kontribusi langsung untuk kegiatan konservasi yang melibatkan semua aktor yang terlibat dalam kegiatan ekowisata. Kelima, Memaksimalkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan berkaitan

dengan pengelolaan kawasan ekowisata; Keenam, Memberi manfaat ekonomi bagi penduduk lokal berupa kegiatan ekonomi yang bersifat komplementer terhadap kegiatan ekonomi tradisional (bertani, mencari ikan dan lainnya).

Selain definisi desa wisata perlu juga diketahui terkait komponen desa wisata. Di mana dalam menentukan komponen desa wisata sesungguhnya terdapat 2 (dua) konsep utama dalam komponen desa wisata pertama yaitu akomodasi yang digunakan sebagai tempat tinggal wisatawan, biasanya desa wisata memanfaatkan tempat tinggal masyarakat lokal setempat dan ruang yang dikembangkan di area sekitar desa wisata. Kedua yaitu atraksi atau daya tarik, daya tarik desa wisata berupa kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi lingkungan khas pedesaan yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat lokal.

Selain akomodasi dan atraksi, komponen desa wisata dilihat dari keunikan dan keaslian suatu desa wisata, letaknya yang berdekatan dengan keadaan alam yang luar biasa, memiliki budaya yang unik yang dapat menari pengunjung, serta memiliki potensi untuk dikembangkan baik dari sarana dan prasarana.

Maka desa wisata menjadi salah satu pilihan untuk destinasi wisata di Kabupaten Bengkulu Tengah. Desa Wisata merupakan destinasi wisata dengan konsep pedesaan dengan karakteristik yang unik, khas dan ramah lingkungan. Selain mendorong sektor pariwisata, Desa Wisata diyakini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi warga desa karena terlibat secara langsung.

Desa Rindu Hati, sebuah nama desa yang tersembunyi dibalik sejuta pesona permatanya yang terletak di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah ini mempunyai wilayah khas pedesaan berupa hamparan persawahan, perkebunan dan perbukitan dengan luas wilayah kurang lebih 58 hektar. Desa Rindu Hati berbatasan dengan desa Tanjung Heran di sebelah utara, berbatasan dengan kabupaten

kepahyang di sebelah timur, kabupaten Seluma di sebelah selatan dan berbatasan dengan desa Taba Teret di sebelah barat.

Desa wisata ini memiliki 11 jenis wisata yang unik dan jarang ditemukan khususnya di Provinsi Bengkulu diantaranya glamping, air terjun, camping ground, tubing, rock climbing, persawahan, telaga putri, batu kapal, air terjun supit, pemakaman tuanku gagok dan raja pembesar alam, dan rumah besar minang.

Desa ini berjarak hanya 46,5 km dari pusat Kota Bengkulu dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit menggunakan roda dua dan roda empat. Jarak yang relatif singkat ini menjadikan Desa Rindu Hati ini sebagai tujuan akhir pekan yang sangat cocok untuk liburan bersama keluarga.

Dibangun sejak bulan Agustus 2020 dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 25 Desember 2020 hingga sekarang, Desa Rindu Hati sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Dengan pesona alam yang indah, tak heran jika masyarakat sekitar mampu mendapatkan omset sebesar 50 juta perbulannya dan membuka lapangan pekerjaannya di desa tersebut. Kini Desa Rindu Hati menjadi salah satu pelopor desa wisata di Bengkulu.

Namun, objek wisata di Desa Rindu Hati sendiri sebagai destinasi wisata yang cukup memiliki potensi untuk dikembangkan desa wisatanya justru belum dapat diberdayakan secara maksimal. Pasalnya desa wisata yang memiliki potensi keindahan alam yang asri ini masih tergolong baru dan notabene belum terespos secara eksis di tengah masyarakat. Selain itu, belum adanya kejelasan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap desa wisata tersebut membuat desa wisata Rindu Hati masih menyisakan banyak persoalan. Itu sebabnya, mempertimbangkan pentingnya gagasan kebijakan dan sistem tersebut, maka Penulis perlu melakukan kajian komprehensif dengan judul, "Implementasi Konsep dan Pengaturan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah."

Tulisan ini setidaknya akan membahas 2 (dua) hal, pertama, bagaimana konsep, kriteria dan tantangan pengelolaan desa wisata dalam rangka pengembangan ekonomi di Desa Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah. Kedua, bagaimana implementasi dan gagasan terhadap kebijakan pengembangan desa wisata di Desa Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengembangkan konsep dan pengaturan desa sebagai Desa Wisata di Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan, serta mengarahkan perilaku dan pola pikir tentang ilmu, teknologi, dan pengetahuan dari masyarakat Desa Rindu Hati dalam hal pengembangan Desa Wisata yang akan bermuara pada kesejahteraan desa.

B. METODE

Pengabdian ini menggunakan metode diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi lapangan, dan Wawancara. FGD dilakukan untuk tujuan membahas secara kritis aturan-aturan terkait berikut dengan dampak pelaksanaannya terhadap masyarakat. FGD dilakukan antara lain bersama Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pemerintah Daerah lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah yang menjadi objek penelitian peneliti yang meliputi :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat Desa) Rindu Hati;
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rindu Hati
3. Perangkat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Di samping melaksanakan FGD bersama Perangkat Pemerintah Daerah di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah, pengabdian ini juga melihat potensi-potensi yang terdapat pada Desa Wisata tersebut serta menampung apa-apa saja yang menjadi aspirasi dari masyarakat di desa

terhadap pengembangan desa wisata di daerah tersebut. Itu sebabnya, untuk memenuhi kapasitas tersebut maka Peneliti juga akan mengadakan FGD bersama:

1. Pemerintah Desa Rindu Hati (Kepala Desa dan perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rindu Hati;
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Masyarakat di Desa Rindu Hati, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Dalam kegiatan FGD yang dilakukan baik unsur pemerintah daerah maupun perangkat desa dan masyarakatnya tentu akan dipilih para informan yang relevan dan terkait langsung dengan pengimplementasian penelitian pengabdian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis. Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kotamadya yang diserahkan ke desa adalah bidang pariwisata. Sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri pariwisata mempunyai peranan yang sangat besar sebagai lokomotif pembangunan ekonomi. Pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan perkapita penduduk.

Atas dasar itu semua maka diperlukan pembagian kewenangan yang jelas terhadap desa dalam mengembangkan desa wisata tersebut. Sebagaimana diketahui dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut dengan UU Desa) setidaknya telah memberikan legitimasi

yang sangat besar terhadap kedaulatan akan desa. Legitimasi tersebut dibuktikan dengan diakuinya keberadaan kewenangan desa dalam kodifikasi hukum positif. Sebagaimana disinggung di awal, bahwa ada 2 (dua) jenis kewenangan desa menurut UU Desa, tepatnya di dalam Pasal 19 UU Desa yaitu kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dua kewenangan inilah kemudian sebagai benteng bagi pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Rumusan ini merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat.

Salah satu point penting dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut adalah desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya sumberdaya-sumberdaya yang berada dalam area lokal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa diserahkan hak pengeloannya secara mandiri kepada pemerintah desa. Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya di mana institusi pemerintahan yang terendah adalah Kabupaten/Kota. Desa sebagai hal yang de facto eksis dalam kehidupan masyarakat dicovel sebatas pelaksana tugas pembantuan. Perubahan status yang berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan memberi peluang besar bagi desa untuk mengembangkan diri.

Penerjemahan hak-hak lokal berskala desa yang didelegasikan kepada desa meliputi pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Terkait dengan hak pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal desa yang salah satu bentuknya adalah mengelola wisata di desa yang berada di luar arah pengembangan Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menyebutkan kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- e. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- f. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- h. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- j. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- k. pengembangan benih lokal;
- l. pengembangan ternak secara kolektif;
- m. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- n. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- o. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- p. pengelolaan padang gembala;
- q. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- r. pengelolaan balai benih ikan;
- s. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- t. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Bahkan sebagai bentuk awal komitmen memperkuat desa tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah bidang pariwisata. Bahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tersebut dirinci urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan pada bidang pariwisata kepada desa adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;
- c. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa, dan
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

Artinya, jika ditelisik dari keempat wewenang yang dilimpahkan tersebut, ketika sebuah desa memiliki potensi wisata dalam hal ini desa wisata yang menarik untuk diminati oleh wisatawan, hal ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Sebab, tidak dapat dipungkiri pariwisata mempunyai peranan yang sangat besar sebagai lokomotif pembangunan ekonomi. Kegiatan pariwisata memberikan pendapatan bagi desa untuk menjalankan pemerintah desa serta untuk mengembangkan potensi yang ada didalam wilayahnya.

Tentu untuk melaksanakan ketentuan norma tersebut, perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui instrument hukum yang ada di daerah berupa peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Hal ini bertujuan agar desa mengetahui dan mendapatkan kepastian

hukum terhadap kewenangan yang dimilikinya dalam pengembangan desa wisata. Di samping itu, pemerintah daerah bersama pemerintah desa sudah saatnya juga merancang dan merumuskan pembagian kewenangan yang sifatnya detail terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengembangan desa wisata. Artinya, perlu ada turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah di daerah tersebut.

Hal yang terpenting juga perlu diadopsi di dalam norma tersebut adalah soal pembagian atau persentase hasil pendapatan dari pengelolaan desa wisata. Dengan catatan desa wisata yang bersangkutan sudah dianggap berkembang dan diminati oleh banyak wisatawan. Soal bagi hasil ini memang perlu diberikan kepastian, agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari terutama kepastian jumlah hasil yang didapatkan oleh desa.

Artinya disini perlukolaborasi dankoordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan desa wisata ini baik berupa kebijakan maupun aksi yang diberikan kepada desa. Agar esensial sebuah desa wisata dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka diperlukan sinergitas antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah, sehingga Pengaturan Desa Sebagai Desa Wisata Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Yang Berpihak Pada Masyarakat, Desa, Dan Pemerintah Daerah Di Provinsi Bengkulu dapat terwujud.

Selain pelibatan aparatur pemerintahan dalam pembangunan desa wisata, hal yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah pelibatan dan peran serta seluruh masyarakat dalam setiap rencana pengembangan desa wisata. Tanpa adanya peran serta masyarakat, maka sulit kiranya untuk mewujudkan pengembangan desa wisata yang baik dan menyejahterakan tersebut.

Itu sebabnya, munculnya fenomena pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat

merupakan kritik atas pengelolaan wisata yang dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat dan dipandang kurang mampu memberdayakan masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism/CBT) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang memerlukan partisipasi masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat mengedepankan pendekatan bottom-up, sedangkan pariwisata berkelanjutan mengedepankan pendekatan top-down. Pendekatan bottom-up mengandung arti bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat, sedangkan pada pendekatan top-down, inisiatif berasal dari pemerintah. Penerapan pariwisata berbasis masyarakat dianggap mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat yaitu peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka.

Pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat, tidak banyak terjadi pada pariwisata konvensional seperti desa wisata ini yang memprioritaskan jumlah pengunjung dengan mengabaikan atau kurang memperhatikan partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, Suansri mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan Community Based Tourism. Prinsip tersebut antara lain:

- a. Mengakui dan mendukung serta mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata;
- b. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek;
- c. Mengembangkan kebanggaan komunitas;
- d. Mengembangkan kualitas hidup komunitas;

- e. Menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area local;
- g. Membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas;
- h. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada komunitas;
- j. Berperan dalam menentukan persentase pendapatan.


Sepuluh prinsip tersebut dapat disimpulkan kedalam beberapa prinsip pengelolaan Community Based Tourism. Pertama, prinsip keikutsertaan anggota komunitas kedalam setiap kegiatan pariwisata. Kedua, prinsip menjaga lingkungan hidup. Ketiga adalah prinsip kelestarian budaya. Keempat adalah prinsip pemerataan pendapatan. Selain itu, kesepuluh prinsip itu dapat dinormakan di dalam produk hukum di daerah terkait pengembangan desa wisata, terutama soal pembagian kewenangan, sistem bagi hasil, dan hak dan kewajiban masyarakat. Sehingga norma yang didesain betul-betul komprehensif secara substansi dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan penjelasan maka penulis menjabar dan menguraikan 13 Blue Print yang wajib dinormakan dalam pengembangan desa wisata nantinya, baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Fungsi
3. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata
4. Strategi dan Model Pengembangan Desa Wisata
5. Rencana-rencana dan Kawasan Pengembangan Desa Wisata
6. Pengembangan Usaha Pariwisata Desa
7. Hak, Kewajiban dan Larangan
8. Kewenangan Pemerintah Desa

9. Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Pengembangan Desa Wisata
10. Promosi Kawasan Desa Wisata
11. Pembinaan dan Pengawasan
12. Pendanaan dan Penghargaan
13. Penegakan Hukum

Berdasarkan 13 Blue Print materi muatan norma ini, maka akan terformulasikan satu skema penting dalam pengembangan desa wisata di Provinsi Bengkulu seperti skema di bawah ini:



Gambar 1. Skema Pengembangan Desa Wisata

Skema ini menggambarkan bahwa Pemerintah sebagai organ penengah pengembangan desa wisata agar lebih mengedepankan kepentingan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan desa wisata, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari potensi tersebut. Salah satu bentuk dorongan tersebut adalah Menggagas Peraturan Daerah yang Berpihak Kepada Masyarakat Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu yang bersandar pada kewenangan yang dimilikinya.

Skema dan pola pengembangan desa wisata itu telah di sosialisasikan kepada Perangkat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat dan stakeholders terkait dengan mengangkat tema pengabdian yaitu “Pengembangan Desa Wisata Melalui Instrumen Hukum Desa Berbasis Potensi Lokal Di Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah” pada Senin, 13 September 2021, pukul 09.00-13.00 wib di Aula Climbing Desa Rindu Hati, Kec. Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Sosialisasi itu dilaksanakan dalam bentuk Diskusi dan tanya jawab antara Tim Pengabdian Masyarakat

bersama seluruh undangan yang hadir. Berikut foto kegiatan dimaksud yang diselenggarakan di Desa Rindu Hati beberapa waktu lalu.



Gambar 2. FGD dengan Pemerintah Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Rindu Hati



Gambar 3. FGD dengan Pemerintah Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Rindu Hati

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata kelola desa pasca UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang sekaligus tantangan yang relatif besar. Peluang mengingat dana yang masuk dan dikelola desa relatif besar. Selain itu, desa bertransformasi dari pelaksana tugas-tugas pembantuan menjadi pengelola kegiatan melalui ketentuan hak-hak lokal berskala desa. Namun demikian, dana yang relatif besar serta wewenang yang bertambah tidak lantas memberberi jaminan penyelenggaraan kehidupan masyarakat desa sejahtera. Hal ini karena kebutuhan pembiayaan kehidupan

berdes cukup besar. Untuk itu, berbekal dana yang bertambah dan wewenang yang ada, desa dituntut memiliki kreatifitas tinggi memperoleh pendapatan melalui pengelolaan potensi- potensinya secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berorientasi kepada kesejahteraan ekonomi dan sosialarganya. Konsep desa wisata menjadi inovasi secara produktif memanfaatkan dana desa yang bertambah dan kewenangan mengelola potensi loka berskala desa secara produktif.

2. Praktik ekonomi di desa pada umumnya bersifat parsial atau tidak saling berinteraksi satu sama lainnya. Akibatnya implikasi ekonomis yang muncul terbatas pada bidang garap yang dilakukan. Model ekonomi seperti ini saat ini tidak efisien mengingat biaya produksi semakin tinggi. Oleh karena itu, model produksi (mode of production) eonomi modern yang dikembangkan adalah yang mampu menciptakan peningkatan penerimaan manfaat yang tinggi (multyplayer effects). Model produksi ini tidak ada pilihan lain kecuali masing-masing pengelola bidang garap ekonomi saling berinteraksi dan bersinergi. Desa wisata dengan konsep integrasi bidang-bidang garap ekonomi di desa menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dan bergatung satu sama lainnya. Melalui integrasi ini, produksi ekonomi di desa meningkat baik dari sisi volume maupun nilai ekonomisnya.
3. Prinsip Kolaboratif dalam pengelolaan desa wisata yang berpihak pada masyarakat, desa, dan pemerintah daerah harus menjadi pilar utama dalam menentuka desain atau cetak biru kebijakan terkait desa wisata. Sebab, kerjasama menjadi titik penting dalam proses membangun kohesifitas sosial. Desa wisata menjadi strategi menciptakan solidaritas, kesatuan, dan produktifitas secara kolektif. Dengan desa wisata, konflik-konflik sosial yang timbul akibat kompetisi yang tidak sehat atau ketimpangan dapat diminimalisasi. Kondisi ini terjadi karena desa wisata hanya akan bisa terwujud apabila masing-masing pemangku kepentingan di desa terhubung

dalam ikatan-ikatan kerjasama dan berbagi peran serta tanggungjawab.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu terlaksananya pengabdian ini baik secara materil maupun moril, diantaranya:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu yang telah memberikan dukungan secara financial terhadap pengabdian ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
3. Pemerintah dan Perangkat Desa Rindu Hati, Bengkulu Tengah;
4. Masyarakat Desa Rindu Hati Bengkulu Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Wirawan., Taufik Raharjo. (2018). Pengelolaan Embung Desa Menuju Desa Wisata Melalui BUMK Tanjung Anom. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DINAMISIA*. 2(2), 350.
- Direktorat Jenderal Pariwisata. (1988). *Pariwisata Nusantara Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pariwisata Kementerian Pariwisata.
- Enrico Simanjuntak. (2016). Pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Desa Pasca Perubahan UU Pemerintahan Daerah dan UU Desa, *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 13(3), 645.
- Huda N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Inskeep E. (1991). *Tourism Planning: An*

Integrated Sustainable Development.
London.

Kartohadikoesoemo S. (1984). Modernisasi Pedesaan, Biro Pengabdian Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, (1), 112.

Kementerian Pariwisata. (2019). Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2019-2024. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.

Manan B. (1994). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintah Provinsi Bengkulu, (2019). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Bengkulu 2019-2024. Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bengkulu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu. (2015). Seri Analisis Pembanguna Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2015, Bengkulu: Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Silahuddin M. (2015). Desa Membangun Indonesia, Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Vellas F., Becherel L. (2008). The International Marketing of Travel and Tourism: A Strategic Approach. Edisi Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yoeti O. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa, Bandung.

Zakaria F., Suprihardjo R D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Jurnal Teknik Pomits, 3(2), 246.